

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, manusia harus hidup berdampingan, bahkan kelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berlangsungnya dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi oleh dirinya-sendiri, kebutuhan hidup manusia berbagai macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui usaha yang dilakukannya, setiap saat manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika dalam suatu kebersamaan ada dua manusia yang ingin memenuhi kebutuhan yang sama dalam satu objek, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, maka timbul perselisihan atau persaingan-persaingan yang mungkin akan menjatuhkan salah satu pihak dan perselisihan akan terjadi juga apabila dalam suatu hubungan antara manusia dengan manusia lain salah satunya tidak memenuhi kewajibannya.

Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin mempunyai kebebasan. Suatu kebebasan dalam tingkah laku tidak selalu mendapatkan sesuatu yang baik. Apalagi kebebasan itu tidak dapat diterima oleh seseorang atau kelompok sosialnya. Oleh karena itu untuk menciptakan keteraturan dalam kelompok social, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi social di

perlu ketetapan-ketetapan untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu. Ketetapan-ketetapan yang diperlukan adalah ketetapan yang timbul dari dalam pergaulan hidup manusia. Hal ini timbul berdasarkan sebuah kesadaran dari manusia itu sendiri sebagai gejala-gejala social yang merupakan hasil pengukuran dari tingkah laku pergaulan hidup manusia.

Peraturan yang berlaku dalam sebuah kelompok social ketentuannya tidak terpisah dan tersebar bebas, melainkan ada satu kesatuan yang masing-masing berlaku sendiri. Setiap satu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan terdiri dari bagian-bagian satu sama lain yang disusun secara teratur dengan tatanan tertentu merupakan suatu sistem yang disebut sistem hukum. Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut sistem hukum tertentu untuk memelihara tata tertib dan keadilan bangsa.

Indonesia sebagai Negara hukum termuat dalam Pasal (1) ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum di tempatkan sebagai satu satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (27) ayat (1) yang berbunyi:

“setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali yang mempunyai hak untuk di bela (*aces to legal counsel*), di perlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Pemberian bantuan hukum itu sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penyelenggaraan bantuan hukum mempunyai tujuan guna menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses pengadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.¹ Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku karena di dasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum tersebut bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang di belanya. Dalam sistem hukum harus memiliki norma-norma yang harus ditaati oleh suatu kelompok maupun individu yang bertujuan untuk penegakan hukum.

¹Pasal 3 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya peraturan atau norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti kita ketahui penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha penegakan maupun usaha pemberantasan atau penindakan karena terjadinya pelanggaran hukum, atau dengan kata lain baik baik secara preventif maupun represif.²Ditinjau dari segi sudut subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan itu hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barang siapa yang menjalankan aturan normatif mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan penegakan hukum, aparatur penegakan hukum itu diperkenankan menggunakan daya paksa.

Berbicara tentang hukum tidak jauh dari pembahasan tentang hak asasi manusia (HAM). Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam Negara hukum adalah pemenuhan

²Adan Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12.

akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).³Salah satu yang dimiliki oleh Negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia atau hak Asasi manusia (HAM).Seolah-olah HAM itu hanya berurusan tentang hukum sebagai bagian yang *inhern*, sesungguhnya jika berbicara tentang Hak Asasi Manusia maka tentu berbicara mengenai Hak Asasi Manusia setiap warga Negara tanpa terkecuali.

Asumsi ini di dasarkan bahwa setiap warga Negara bahwa sama kedudukannya di mata hukum, tapi apakah betul semua warga Negara sama kedudukan dan derajatnya di mata hukum.Hal ini tak lepas dari yang namanya keadilan. Seperti pendapat aristoteles, pantas adalah suatu bentuk 'sama'; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya di perlakukan dengan cara yang sama dan kasus yang berbeda di perlakukan dengan cara berbeda. Keadilan berlawanan dengan pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidak tetapan, keputusan yang tidak terduga, tidak di batasi oleh peraturan, sikap memihak dalam penerapan peraturan, dan aturan yang memiha atau sewenang-wenang,melibatkan deskriminasi yang tidak berdasar, yaitu deskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan.⁴

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain di akibatkan oleh lemahnya sistem peradilan, buruknya mentalitas aparaturnya hukum,inkonsistensi penegakan hukum, intervensi

³Jimly Asshiddiqie, 2010, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cat.ke-2, Rajawali Pres, Jakarta, hal.343.

⁴Morris Ginsberg, 2003,*Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul,hal.41.

kekuasaan, maupun produk hukum i-relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidak mengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidak tahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperolehnya tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapat layanan hukum, yang kaya berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun yang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap mendapat bantuan hukum karena persamaan hak di hadapan hukum, profesi advokat sebenarnya di enal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang, profesi advokat menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas.⁵

Bantuan hukum merupakan bagian dari profesi hukum (advokat) yang telah dirintis sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas lalu. Meskipun demikian, masyarakat bahkan kalangan profesi hukum (advokat) masih saja mempunyai resepsi yang keliru mengenai bantuan hukum.

Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di

⁵Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.71

Indonesia karena sistemnya yang sangat dinamik dan juga pengelolaannya lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang di jalan kan oleh fakultas hukum baik itu swasta maupun negeri.

Advokat menjadi bagian integral (*sub sistem*) dalam sistem peradilan terintegrasi (*Integrated Justice System*). Advokat memiliki kedudukan yang penting sebagai sebagai pilar penegakan hukum, dalam penegakan Hak Asasi Manusia, serta memiliki fungsi kontrol untuk untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur dan adil.⁶Keberadaan advokat secara individu maupun kelompok harus mampu menjadi faktor pendorong (*Impetus Majority*) dalam mewujudkan peradilan yang terintegrasi. oleh karena itu secara posisional, kedudukan advokat sejajar dengan hakim, jaksa, polisi, dan lembaga permasyarakatan dengan segala hak dan kewajiban dalam mengawal perwujudan independen kekuasaan kehakiman.⁷Lembaga Bantuan Hukum (*LBH*) yang bergerak di bidang bantuan hukum masih banyak yang hanya bekerja dan berkonsistensi di kota-kota besar saja tidak beroperasi di desa desa.Para ahli hukum menghimbau agar mendorong bantuan hukum ke desa-desa agar penegakan hukum menjadi kondusif.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum apalagi sebagian besar masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan

⁶<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/14/kewajiban-advokat-memberikan-bantuan-hukum/>

⁷Sunaryo sidik.2005 "*kapita selekta hukum pidana* ". UMM, Malang, press... hal 241-242

dan pengetahuan hukum masyarakat yang rendah menjadi hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan/Negara Indonesia adalah kemiskinan, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut, padahal setiap mereka yang memimpin Negara Indonesia selalu membawa kemiskinan sebagai misi utama mereka disamping misi-misi yang lain.⁸

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang di sampaikan menteri desa pada tahun 2016, mencatatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mecapai 28,5 juta jiwa dan 17,9 juta di antaranya adalah masyarakat yang tinggal di desa. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi Negara-negara berkembang saja bahkan di Negara maju pun masih tetap menjadi masalah.⁹

Dari data tersebut boleh di katakana basis ekonomi di Indonesia adalah di pedesaan. Berarti bantuan hukum struktural yang di prakarsai dan di perkenalkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (*YLBHI*) harus memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan yang miskin yang rata-rata masih buta bantuan hukum dan tidak tahu hak-haknya, termasuk hak politik, hak ekonomi, dan hak asasi manusia (*HAM*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal (1) ayat (1) di nyatakan bantuan hukum adalah jasa

⁸<https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/>

⁹Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hal.1

hukum yang di berikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah seorang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2 di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, di perlakukan tidak adil atau di hambat haknya untuk di damping advokat.¹⁰

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. dalam kurun waktu tersebut, banyak sekali hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum sangat diperlukan, dan juga di harapkan adanya peningkatan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat juga bertujuan menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu juga melalui hak bantuan yang sudah disediakan oleh Negara. Pembelaan terhadap masyarakat miskin mengenai bantuan hukum mutlak di perlukan dalam sistem hukum perdata yang belum mencapai titik keterpaduan. Banyak sekali seseorang atau warga yang miskin yang hak-hak keperdataannya diambil dan kuasai atau di rugikan oleh orang lain tidak dapat atau tidak mampu menuntut membela hak hak keperdataannya

¹⁰Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belah Kasihan*, Alex Media komputindo, Jakarta, hal.98

tersebut di pengadilan karena tidak mempunyai biaya dan tidak tahu hak-haknya serta tidak tahu proses berperkara untuk menuntut atau membela hak-hak keperdataannya yang di rugikan orang lain tersebut di pengadilan, selain itu di pengadilan yang berkaitan dengan perkara perdata berlaku azas tidak ada biaya tidak ada perkara sebagaimana di sebutkan di dalam HIR pasal 121 ayat (4) yang berbunyi : “memasukan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak di lakukan, kalau belum di bayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan din perhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara yang ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan, untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakuka segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan di pakai”.¹¹Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu atau miskin untuk membela hak-hak keperdataannya sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat.

Pelaksanaan bantuan hukum di Negara Indonesia yang masih berkembang ini, tentunya tidak semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan Negara hukum (*konstitusionalisme*), maka Negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak setiap orang mendapat keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya

¹¹Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR)

bantuan hukum kepada orang miskin yang tidak mampu sehingga tidak ada luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.¹²

Masyarakat yang masih kurang pemahaman tentang bantuan hukum mungkin beranggapan bahwa yang dapat mencari bantuan hukum adalah mereka yang mempunyai jabatan dan harta untuk menyewa pengacara, selain itu juga di sebabkan karena banyak factor antara lain, factor pemberian bantuan hukum, penerimaan bantuan hukum, prosedur bantuan hukum dan lain-lain.

Deskriptif efektivitas penerapan program bantuan hukum pada masyarakat-masyarakat yang sdang berkembang, dimana bantuan hukum merupakan hal yang relatife baru, pasti di jumpai masalah-masalah umum yang harus di atasi dahaulu. Biasanya hambatan tersebut terjadi karena di sebabkan reaksi-reaksi negative yang dating dari berbagai pihak (bahkan mungkin dari mereka yang berhak akan bantuan hukum).¹³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mendorong dan menjadikan inspirasi oleh penulis untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul :

PERAN LBH DEMAK RAYA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN(Studi Perkara
Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK.)

¹²<https://pramudyarum.wordpress.com/2016/06/07/bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin/>

¹³Soerjono Soekanto, 1983 “Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis”, Balai Aksara, Jakarta,hal.17

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK ?
2. Apa Hambatan-hambatan dan solusi yang di hadapi LBH Demak Raya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui secara jelas kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi LBH Demak Raya dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan untuk menemukan jawaban atas perkara permasalahan yang telah dikemukakan di atas yakni mengenai peran lembaga bantuan hukum kepada masyarakat miskin di LBH Demak Raya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemikir perkembangan informasi keilmuan hukum pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas khususnya masyarakat miskin mengenai peran lembaga hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perdata.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk penelitian lanjutan dan membrikan manfaat bagi yang membutuhkan.
- c. Lembaga Bantuan Hukum lebih meningkatkan mutu pelayanan dan bantuan kepada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum (*legal aid*) berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa menghadapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal (1) angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (*litigation*) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (*non litigation*).

Unsur-unsur dari bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) adanya jasa hokum
- 2) tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan
- 3) adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

2. Pengertian Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar

lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standart layak dan mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

3. Pengertian Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subyek hukum) yang satu dengan perseorangan (subyek hukum) lainnya mengenai hak dan kewajiban dalam lapangan keperdataan (perselisihan tentang jual-beli, perjanjian, sewa, pembagian harta bersama, dsb).

Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan. Dalam hal ini ada sesuatu pokok perselisihan, ada yang di pertengkarkan, dan ada yang disengketakan. Jika dalam perselisihan tidak dapat di selesaikan oleh pihak orang-orang yang bersangkutan, maka diselesaikan melalui pihak ketiga yang lebih kompeten yaitu hakim di pengadilan sebagai pihak yang berkompeten dan berwenang, hakim di pengadilan bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya kepada pihak kepada yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), putusan hakim ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian diatas ciri-ciri perkara perdata yaitu :

a. berawal dari adanya perselisihan

- b. terdapat dua belah pihak yang berperkara
- c. petitum gugatan dan putusan hakim bersifat condemnatoir
- d. putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak lepas dari metode yang dipergunakan untuk mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya menentukan keakuratan dalam menganalisa data.

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim di gunakan dalam penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang menghasilkan teori-teori dan fungsi hukum dalam masyarakat.¹⁴ karena permasalahan yang di teliti adalah mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis yaitu selain meninjau peraturan-peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya.

¹⁴Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Peersada, Jakarta, hal.78

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptis analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan mengenai peran lembaga bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perdata. Atau juga dengan mendiskripsikan peraturan perundang-undangan dan teori-teori ilmu yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung di peroleh dari objek penelitian lapangan (*field research*) dan melalui sumber yang menjadi masalah pokok pembahasan, data ini diperoleh melalui wawancara di Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya dan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah diolah yang merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

sebagainya.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang mengatur masalah pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perdata oleh Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya yang terdiri dari :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Reglemen Indonesia yang di perbaharui (RIB/HIR)
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat
- e) Undang – Undang Nomor 16Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- f) Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM .08.10 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampumelalui lembaga bantuan hokum

¹⁵Amirruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30-31

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literature yang digunakan serta dokumen yang tentunya bersangkutan dngan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin kurang mampu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya Jalan Bogorame RT 01/01 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kota Demak. Peneliti memilih LBH ini untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menghadapi masalah yang mana kota ini memiliki keragaman masyarakat.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah tehnik memperoleh data secara tidak langsung melalu objek penelitian, meliputi pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat dipustaka melalui berkas maupun dokumen hukum lainnya berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang di perlukan.

b. Studi Wawancara

Dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada seorang informan yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini. Tehnik wawancara ini bersifat semi struktur (*structure interview*) dan juga dilakukan dengan berdialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya

6. Metode Penyajian Data

Metode ini adalah metode pengolahan data yaitu kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁶. Sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap permasalahan yang dijadikan objek penelitian.

¹⁶Bambang Waluyo, 1999 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 72

7. Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh suatu kesimpulan dari masalah yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang di dapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi, penulis bermaksud memberikan bentuk penyusunan materi skripsi tersebut untuk mempermudah pembahasan, antara lain sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian Advokat, Tugas dan Fungsi Advokat, Kedudukan Advokat, Kode Etik Advokat, Pengertian LBH, Pengertian Bantuan Hukum, Tujuan Pemberian Bantuan Hukum, Syarat Bantuan Hukum, Dasar Hukum Pengaturan Bantuan Hukum, Kriteria Masyarakat yang Memperoleh Bantuan Hukum, Pengertian Masyarakat Miskin, Bentuk-Bentuk Masyarakat Miskin, Faktor-Faktor Penyebab

Kemiskinan, Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata,
antuan Hukum Dalam Persepektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi :Peran
Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
Miskin Dalam Perkara
Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK, Hambatan-
Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi LBH Demak Raya
Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat Miskin Dalam Perkara
Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK.

BAB IV : Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.